



BUPATI MALUKU TENGAH

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonatie) Tahun 1926 Staatsblad Nomor 226 yang dirubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

ba

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah;
23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah;
24. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2015 tentang pelimpahan wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

fa

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BKPMPTSP adalah BKPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah Kegiatan penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan yang proses Pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahapan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu;
7. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
8. Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;
9. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
10. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggunggugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
11. Dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

A. Perizinan :

- a. Izin prinsip;
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- h. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Untuk Golongan A, B dan C;
- i. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan (Perizinan Usaha Angkutan Umum dan Izin Trayek);
- j. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut (Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut/SUPAL);
- k. Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat/SIUPER);
- l. Penerbitan Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal;
- m. Surat Izin Tempat Mendirikan Reklame;
- n. Surat Izin Reklame.

B. Non Perizinan :

- a. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
- b. Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
- c. Pemberian Insentif;
- d. Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

C. Perizinan Tertentu :

- a. Pendirian Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan sejenisnya;
- b. Pendirian Hotel dan Sejenisnya;
- c. Pendirian Rumah Sakit;
- d. Pendirian Tower/Menara Telekomunikasi dan sejenisnya;
- e. Pendirian Media Reklame Konstruksi Besar;
- f. Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan sejenisnya;
- g. Pendirian Usaha Skala Besar;
- h. Pendirian Bangunan Gedung/Gudang dan Perumahan dengan luas diatas 1 (satu) hektar.

- (3) Kepala BKPMPTSP bertanggungjawab penuh atas pendelegasian penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2).

Pasal 3

- (1) SKPD teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya melalui BKPMPTSP;
- (2) Kepala BKPMPTSP mengeluarkan izin sesuai kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Kepala BKPMPTSP bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melaporkan kegiatan pelayanan perizinan secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Maluku Tengah.
- (4) Jika dalam pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) menimbulkan akibat hukum maka itu diluar tanggungjawab pemberi delegasi dan menjadi tanggungjawab penuh penerima delegasi;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI MALUKU TENGAH, 

TUASIKAL ABUA

Di undangkan di Masohi
pada tanggal 22 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH

UMARELLA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR